



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG E
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
EMAIL: lahanirigasi@pertanian.go.id
WEBSITE : <https://www.lahanirigasi.pertanian.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN
NOMOR : 352/Kpts./SR.030/J/02/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LAHAN DAN IRIGASI
PERTANIAN NOMOR 42/KPTS./SR.030/J/01/2026 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS RANCANGAN TEKNIS OPTIMASI LAHAN NON RAWA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Nomor 42/Kpts./SR.030/J/01/2026 telah ditetapkan Petunjuk Teknis Rancangan Teknis Optimasi Lahan Non Rawa Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa untuk optimalisasi kegiatan rancangan teknis optimasi lahan Non rawa, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Nomor 42/Kpts./SR.030/J/01/2026 tentang Petunjuk Teknis Rancangan Teknis Optimasi Lahan Non Rawa Tahun Anggaran 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Nomor 42/Kpts./SR.030/J/01/2026 tentang Petunjuk Teknis Rancangan Teknis Optimasi Lahan Non Rawa Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
 7. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
 8. Keputusan Presiden Nomor 183/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 65); Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN NOMOR 42/KPTS./SR.030/J/01/2026 TENTANG PETUNJUK TEKNIS RANCANGAN TEKNIS OPTIMASI LAHAN NON RAWA TAHUN ANGGARAN 2026.**

Pasal I

Ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Nomor 42/Kpts./SR.030/J/01/2026 tentang Petunjuk Teknis Rancangan Teknis Optimasi Lahan Non Rawa Tahun Anggaran 2026 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Februari 2026

**DIREKTUR JENDERAL LAHAN DAN
IRIGASI PERTANIAN,**



HERMANTO
NIP. 197108141999031002

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan Kepada:

1. Menteri Pertanian;
2. Wakil Menteri Pertanian;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian; dan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN
 NOMOR: 352/Kpts./SR.030/J/02/2026
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN NOMOR
 42/KPTS./SR.030/J/01/2026 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS RANCANGAN TEKNIS
 OPTIMASI LAHAN NON RAWA TAHUN
 ANGGARAN 2026.

PETUNJUK TEKNIS
 DOKUMEN RANCANGAN TEKNIS (SID) OPTIMASI LAHAN NON RAWA
 TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I
 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, serta pendapatan petani dilakukan melalui program pengembangan pertanian di lahan non rawa dengan memperhatikan agroekosistem dan fungsi pelestarian lingkungan. Pengembangan pertanian di lahan non rawa dilakukan melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana dengan mensinergikan kegiatan lintas sektoral antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kegiatan pengembangan pertanian lahan non rawa melalui optimasi lahan dalam rangka peningkatan pemanfaatan lahan non rawa direncanakan untuk dilaksanakan pada TA 2026, dimulai dengan tahap perencanaan yaitu melakukan penyusunan Dokumen Rancangan Teknis (SID).

Potensi lahan pertanian yang dapat dioptimalkan untuk mendukung peningkatan Indeks Pertanaman (IP) mencapai 7,38 juta hektare berdasarkan data LBS, oleh karena itu diperlukan perencanaan yang memadai melalui kegiatan penyusunan Dokumen Rancangan Teknis (SID) Optimasi Lahan Rawa. Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menyusun Petunjuk Teknis Dokumen Rancangan Teknis (SID) Optimasi Lahan Rawa sebagai acuan pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan Dokumen Rancangan Teknis (SID) Optimasi Lahan Rawa Tahun Anggaran 2026 mencakup ketentuan dan kriteria lokasi, kriteria petani penerima manfaat, tahapan survei, investigasi, dan desain, serta pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan pendanaan.

B. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

1. Maksud

Sebagai acuan pelaksana kegiatan dalam melaksanakan penyusunan Dokumen Rancangan Teknis (SID) kegiatan Optimasi Lahan Non Rawa Tahun Anggaran 2026.

2. Tujuan

Memberikan panduan pelaksanaan penyusunan Dokumen Rancangan Teknis (SID) Optimasi Lahan Non Rawa agar dicapai keseragaman dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Dokumen Rancangan Teknis (SID) Optimasi Lahan Rawa Tahun Anggaran 2026.

3. Sasaran

Tersosialisasikannya petunjuk teknis Dokumen Rancangan Teknis (SID) Optimasi Lahan Non Rawa tahun anggaran 2026 pada pemangku kepentingan tingkat pusat dan daerah.

C. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Survei adalah kegiatan pengumpulan data dan informasi awal secara sistematis melalui peninjauan lapangan, pengukuran, pencatatan, dan pendataan pada calon lokasi dan calon petani/calon lokasi (CP/CL) optimasi lahan non rawa, guna memperoleh gambaran kondisi eksisting lahan, prasarana, sarana, serta karakteristik biofisik dan sosial sebagai dasar analisis lebih lanjut.
2. Investigasi adalah kegiatan penelaahan, pengolahan, dan analisis mendalam terhadap data dan informasi hasil survei untuk menilai kelayakan teknis, kesesuaian lokasi, kebutuhan penanganan, serta potensi peningkatan pemanfaatan lahan, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan desain optimasi lahan.
3. Kegiatan Optimasi Lahan Non Rawa adalah usaha meningkatkan pemanfaatan lahan sawah non rawa melalui kegiatan pemanfaatan sumber air dan penataan lahan pada lahan yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat/petani.
4. Desain Optimasi Lahan adalah dokumen perencanaan yang terdiri dari peta/gambar rancangan optimasi lahan Non Rawa yang dipergunakan sebagai pedoman atau acuan teknis dalam pelaksanaan konstruksi optimasi lahan non rawa dan dilengkapi dengan rencana anggaran biaya (RAB).
5. Dokumen Rancangan Teknis (SID) yang selanjutnya disingkat DRT (SID) merupakan dokumen perencanaan kegiatan konstruksi Optimasi Lahan Non Rawa hasil dari kegiatan simultan yang terdiri dari survei, investigasi dan desain untuk menghasilkan dokumen data, analisa dan desain rancangan Optimasi Lahan.
6. Komponen kegiatan optimasi lahan adalah jenis pekerjaan yang dilaksanakan untuk meningkatkan pemanfaatan lahan sawah non rawa melalui kegiatan tata kelola air dan penataan lahan pada lahan yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat/petani;
7. Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah perangkat pusat dan/atau daerah yang melaksanakan program Optimasi Lahan Non Rawa dalam rangka DRT (SID) Optimasi Lahan Non Rawa dan melaksanakan penyusunan DRT (SID) mulai tahap persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan.
8. Calon Penerima dan Calon Lokasi yang selanjutnya disingkat CPCL adalah kelompok dan/atau lembaga penerima manfaat yang terdiri atas kelompok tani, gabungan kelompok tani, kelembagaan ekonomi petani, atau penerima bantuan lainnya yang akan menerima bantuan dan ditetapkan oleh Dinas Kabupaten/Kota dan/atau BRMP Provinsi.
9. Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
10. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
11. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/Peternak/Pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi

- lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
12. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
 13. Lahan Non Rawa adalah lahan yang sebagian atau sepanjang tahun tidak tergenang air dari luapan sungai atau hujan dan tidak termasuk lahan non rawa.
 14. Dinas Daerah Provinsi adalah organisasi perangkat daerah provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
 15. Dinas Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
- D. Ruang Lingkup Kegiatan
- Dokumen Rancangan Teknis (SID) Optimasi Lahan Non Rawa Tahun Anggaran 2026, memuat pelaksanaan dan tatacara penyusunan DRT (SID), ruang lingkup pembahasan Petunjuk Teknis antara lain; Pendahuluan, Ketentuan dan Kriteria, Pelaksanaan Kegiatan, Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan serta hal lainnya terkait DRT (SID) Optimasi Lahan Non Rawa.

BAB II KETENTUAN DAN KRITERIA

A. Ketentuan Umum

Dokumen Rancangan Teknis (SID) Optimasi Lahan Non Rawa merupakan kegiatan yang difokuskan pada survei lapangan calon penerima dan lokasi kegiatan, pengumpulan data, investigasi dan analisa data, pembuatan desain dan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) infrastruktur lahan padi Non Rawa yang akan direhabilitasi/dibangun dalam rangka meningkatkan pemanfaatan lahan sawah pada lahan non rawa.

B. Ketentuan Teknis

DRT (SID) Optimasi lahan Non Rawa difokuskan pada komponen kegiatan antara lain:

1. Konservasi tanah dan air di lahan padi (terasering, rorak, guludan);
2. Peningkatan fungsi jaringan irigasi/drainase pada tingkat usaha tani;
3. Perbaikan dan/atau pembangunan pintu air, bangunan pengambilan air, *box* bagi;
4. Perbaikan dan/atau pembangunan bangunan penampung air;
5. Pembangunan unit pompa air dan perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan lapangan; dan
6. Komponen kegiatan lain yang diperlukan untuk meningkatkan pemanfaatan lahan rawa sesuai kebutuhan spesifik lokasi sehingga keberadaan konstruksi yang direncanakan dapat memberikan manfaat nyata berupa peningkatan Indeks Pertanian (IP).

C. Kriteria Lokasi dan Penerima

1. Kriteria Lokasi

- a. Lokasi kegiatan merupakan lahan eksisting pertanian yang berada pada tipologi Lahan Non Rawa;
- b. Tersedianya sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya padi;
- c. Status lahan clear dan clean, tidak masuk dalam kegiatan oplah tahun 2024 – 2025, tidak masuk kawasan hutan, kawasan Hak Guna Usaha (HGU), moratorium pengembangan lahan gambut, dan tidak dalam sengketa;
- d. Lokasi dilengkapi dengan polygon format shapefile (SHP);
- e. Lokasi yang memiliki potensi dapat ditingkatkan indeks pertanian, diutamakan lahan yang memiliki Indeks Pertanian (IP) ≤ 200 ;
- f. Lokasi yang masih dikelola untuk kegiatan budi daya pertanian (tanaman pangan) melalui kegiatan optimasi lahan dan bukan areal lahan yang membutuhkan pembukaan lahan (land clearing);
- g. Dalam hal lokasi yang diusulkan berada pada daerah irigasi, agar berkoordinasi dengan instansi yang berwenang guna mendapatkan persetujuan dan memastikan tidak terdapat alokasi kegiatan yang sama pada lokasi tersebut di tahun 2026 dan dipastikan lokasi kegiatan tidak tumpang tindih dengan kegiatan sejenis yang bersumber dari pendanaan lain;
- h. Lokasi yang memiliki potensi peningkatan Indeks Pertanian dan/atau produktivitas; dan
- i. lahan yang pernah dibangun/diperbaiki konstruksinya melalui kegiatan optimasi lahan minimal 2 tahun dan ada justifikasi teknis terhadap kondisi infrastruktur tata kelola air yang rusak atau tidak berfungsi, sehingga dilokasi memerlukan kegiatan Optimasi Lahan Non Rawa pada Tahun Anggaran 2026.

2. Kriteria Petani

- a. Petani yang aktif berusaha tani dan tergabung dalam Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani dan/atau P3A/GP3A;
- b. Poktan/Gapoktan dan/atau P3A/GP3A calon penerima bantuan mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian;
- c. Poktan/Gapoktan dan/atau P3A/GP3A tidak menuntut ganti rugi lahan;
- d. Poktan/Gapoktan dan/atau P3A/GP3A bersedia melakukan pemeliharaan infrastruktur pasca kegiatan Optimasi Lahan Non Rawa; dan
- e. Kelompok Tani yang telah dilakukan seleksi sesuai dengan kriteria/indikator dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

D. Kriteria Pelaksana pekerjaan

1. Penyedia pekerjaan DRT (SID) merupakan pihak yang dapat melakukan perancangan teknis Optimasi Lahan Non Rawa sesuai dengan kriteria/ketentuan yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini;
2. Memahami aspek kegiatan pertanian atau apabila diperlukan, pelaksana SID dapat berkoordinasi dengan pihak yang memahami pertanian;
3. Menguasai aspek pemetaan dan Analisa spasial;
4. Menguasai perencanaan pekerjaan konstruksi bangunan air dan infrastruktur terkait tata air dan penataan lahan pada lahan pertanian;
5. Memahami aspek pengadministrasian kegiatan; dan
6. Dalam hal pelaksana DRT (SID) adalah IPL Perguruan Tinggi Negeri yang sudah berbadan hukum (PTNBH), kebijakan kontribusi pengembangan PTN mengacu pada peraturan perundang-undangan dan harus ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor tentang kerja sama.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pelaksana Kegiatan

Pekerjaan DRT (SID) dilakukan oleh penyedia jasa/instansi pemerintah yang memiliki kualifikasi dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan kriteria/ketentuan DRT (SID) yang ditetapkan. Proses pengadaan penyedia jasa/instansi pemerintah pelaksana DRT (SID) dapat dilaksanakan oleh Instansi Pusat (Direktorat Teknis atau BPLIP) atau Dinas Daerah Provinsi/Dinas Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

B. Organisasi Pelaksana

Susunan organisasi dan penanggung jawab kegiatan penyusunan DRT (SID) optimasi lahan Non Rawa adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Pemetaan Lahan dan Irigasi Pertanian

Direktorat Pemetaan Lahan dan Irigasi Pertanian memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, untuk merumuskan kebijakan umum pelaksanaan Dokumen Rancangan Teknis (SID) Optimasi Lahan non rawa;
- b. menyusun dan mensosialisasikan Petunjuk Teknis Dokumen Rancangan Teknis (SID) Optimasi Lahan non rawa;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, bimbingan, monitoring dan evaluasi kegiatan;
- d. KPA menetapkan PPK yang berada di Direktorat Pemetaan Lahan dan Irigasi Pertanian;
- e. membentuk Tim Persiapan yang bertugas menyiapkan dokumen perencanaan, kerangka acuan kerja, serta dokumen teknis lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan;
- f. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran kegiatan penyusunan DRT (SID) Optimasi Lahan;
- g. Melaksanakan pengadaan pelaksana pekerjaan DRT (SID) Optimasi Lahan Rawa Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa;
- h. PPK melakukan reviu atas pertanggungjawaban yang diserahkan oleh pelaksana DRT (SID);
- i. memproses serah terima pekerjaan kepada KPA; dan
- j. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

2. Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian

Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pendampingan teknis pelaksanaan penyusunan DRT (SID) Optimasi Lahan Rawa;
- b. Menyusun Tim Pengawas untuk pelaksanaan kegiatan dengan pola swakelola tipe II;
- c. Melaksanakan identifikasi potensi alokasi kegiatan Optimasi Lahan Rawa lingkup wilayah regionalnya;
- d. Menghimpun, menerima, dan memverifikasi dokumen usulan kegiatan dari daerah yang berasal dari Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) melalui Penyuluh Pertanian dan/atau Dinas Daerah provinsi, kabupaten/ kota;
- e. Melaksanakan pembuatan dokumen rancangan teknis kegiatan optimasi lahan rawa;

- f. Melakukan pengawasan kegiatan penyusunan DRT (SID) Optimasi Lahan Rawa;
- g. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyusunan DRT (SID) Optimasi Lahan Rawa; dan
- h. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

3. Dinas Provinsi

Dinas Provinsi Melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Menyampaikan usulan Tim Teknis kepada Direktorat Pemetaan Lahan dan Irigasi Pertanian;
- b. Menjadi anggota tim yang dibentuk oleh BPLIP untuk mendukung pelaksanaan kegiatan DRT (SID) Optimasi Lahan Rawa;
- c. Melakukan verifikasi terhadap usulan CPCL dari Dinas Kabupaten;
- d. Menyusun berita acara hasil verifikasi CPCL;
- e. Melakukan Pengawasan Pelaksanaan kegiatan;
- f. Melakukan review Dokumen Rancangan Teknis (SID);
- g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait; dan
- h. Dalam hal satker berada pada Provinsi, Dinas Pertanian Provinsi dalam pelaksanaan kegiatan DRT (SID) optimasi lahan Rawa mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 1) menyusun Petunjuk Teknis DRT (SID) Optimasi Lahan di tingkat Provinsi;
 - 2) Kepala Satker Provinsi atau pejabat lainnya selaku KPA menetapkan PPK yang dapat berasal dari ASN yang berada di Provinsi atau Kabupaten/Kota;
 - 3) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Satker Provinsi melaksanakan pembinaan dan pengendalian, serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan DRT (SID) Optimasi Lahan;
 - 4) membuat kontrak dengan pihak pelaksana DRT (SID) Optimasi Lahan Rawa, baik secara swakelola maupun dengan penyedia, sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah apabila PPK berasal dari ASN Provinsi; dan
 - 5) Menetapkan tim persiapan dan tim pengawas apabila pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan swakelola Tipe II.

4. Dinas Kabupaten/Kota

Dinas Kabupaten/Kota Melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Menyampaikan usulan Tim Teknis kepada Direktorat Pemetaan Lahan dan Irigasi Pertanian;
- b. Menyampaikan usulan CPCL kepada Dinas Pertanian Provinsi setelah berkoordinasi dengan penyuluh; dan
- c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait

5. Penyuluh Pertanian Provinsi/Kabupaten

Penyuluh Pertanian Provinsi Melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Membantu Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dalam menyiapkan usulan CPCL Dokumen Rancangan Teknis (SID) Optimasi Lahan Non Rawa; dan
- b. Melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi kegiatan;

C. Tahapan Kegiatan

1. Persiapan Pelaksanaan Kegiatan

Tahap persiapan merupakan kegiatan awal sebelum pelaksanaan survei dalam rangka memastikan kesiapan administrasi, teknis, serta kelembagaan pelaksanaan kegiatan penyusunan DRT (SID) Optimasi Lahan Rawa. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan

DRT (SID) dapat dilaksanakan secara sistematis, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Persiapan pada pola Swakelola Tipe II

Pada pola Swakelola Tipe II, kegiatan persiapan dilaksanakan oleh Tim Persiapan Swakelola yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Tim Persiapan bertugas menyiapkan seluruh dokumen dan rencana kegiatan sebelum pelaksanaan pekerjaan oleh Tim Pelaksana yang berasal dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sebagai mitra swakelola.

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain meliputi:

- 1) Penetapan lokasi indikatif kegiatan optimasi lahan non rawa berdasarkan data potensi lahan dan usulan pemerintah daerah;
- 2) koordinasi dengan pemerintah daerah (dinas yang membidangi pertanian provinsi/kabupaten) terkait kesiapan lokasi kegiatan serta dukungan kelembagaan petani;
- 3) penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan penyusunan SID Optimasi Lahan Non Rawa;
- 4) penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan sebagai dasar pelaksanaan swakelola;
- 5) penetapan instansi pelaksana swakelola (Perguruan Tinggi Negeri) yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan teknis;
- 6) penyusunan dokumen kerja sama atau perjanjian pelaksanaan kegiatan antara PPK dengan instansi pelaksana swakelola;
- 7) pelaksanaan rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan untuk menyepakati rencana kerja, metodologi, serta jadwal kegiatan;
- 8) penyiapan dokumen administrasi pelaksanaan kegiatan; dan
- 9) penyiapan data teknis dan informasi awal lainnya yang akan digunakan oleh tim pelaksana dalam pelaksanaan survei lapangan.

b. Persiapan pada pola pengadaan jasa konsultan

Apabila kegiatan dilaksanakan melalui jasa konsultan, tahap persiapan dilakukan oleh PPK dan unit kerja terkait sebagai bagian dari proses pengadaan jasa konsultansi untuk penyusunan SID Optimasi Lahan Non Rawa.

Kegiatan persiapan meliputi:

- 1) Penetapan lokasi indikatif kegiatan berdasarkan data potensi lahan non rawa dan usulan pemerintah daerah;
- 2) pengumpulan dan kompilasi data awal yang akan menjadi bahan awal pelaksanaan pekerjaan oleh konsultan;
- 3) penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan penyusunan SID;
- 4) penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta rencana anggaran kegiatan;
- 5) penyusunan spesifikasi teknis pekerjaan serta keluaran (output) yang diharapkan dari kegiatan SID;
- 6) penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan;
- 7) pelaksanaan proses pengadaan jasa konsultan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- 8) penandatanganan kontrak antara PPK dan penyedia jasa konsultansi;
- 9) pelaksanaan rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan untuk menyepakati rencana kerja, metodologi, serta jadwal kegiatan; dan

- 10) penyampaian data awal dan dokumen pendukung kepada konsultan sebagai dasar pelaksanaan survei dan investigasi lapangan.

2. Survei

Kegiatan Survei melakukan pendataan terhadap:

- a. Luas lahan riil calon lokasi kegiatan Optimasi Lahan Non Rawa. Luas lahan tersebut dipetakan dalam format *shapefile* (SHP) yang dilengkapi atribut nama poktan, nama ketua poktan (disertai dengan nomor handphone), nama desa, nama kecamatan, nama kabupaten;
- b. Penggunaan lahan saat ini dengan metode pengambilan gambar lahan terkini yang dilengkapi dengan geotagging;
- c. Indeks pertanaman dan produktivitas serta pola tanam komoditas pada lahan Non Rawa eksisting berdasarkan hasil survei tingkat petani/ kelompok tani;
- d. Kondisi terkini sarana dan prasarana pengairan di lokasi rencana kegiatan eksisting berdasarkan hasil survei tingkat petani/ kelompok tani;
- e. Potensi sumber air untuk dimanfaatkan pada pertanaman di lahan Non Rawa;
- f. Profil petani dan kelembagaan usaha tani pada calon lokasi kegiatan; dan
- g. masukan petani dan PPL terhadap kondisi lahan dan pengairan eksisting serta masukan hal-hal yang perlu diperbaiki.

3. Investigasi

Melakukan penelaahan dan analisa informasi/data hasil survei untuk menjadi data yang dapat digunakan untuk proses desain Optimasi Lahan Non Rawa, antara lain:

- a. analisa kondisi eksisting/ketersediaan air (curah hujan, irigasi) dan kebutuhan air pada calon lokasi kegiatan;
- b. analisa kondisi lahan pada calon lokasi kegiatan (jenis tanah dan tipologi lahan);
- c. analisa peta lokasi dengan peta Luas Baku Sawah (LBS), kawasan hutan, penggunaan lahan lainnya (sapas/infrastruktur), komoditas, HGU, kepemilikan lahan dan lainnya;
- d. analisa kebutuhan rehabilitasi dan pembangunan prasarana (infrastruktur irigasi/ drainase dan infrastruktur tata kelola air yang dibutuhkan) dan sarana pertanian (alat dan mesin pertanian, sarana produksi) pada calon lokasi kegiatan;
- e. analisa harga barang dan upah dengan mengacu pada standar biaya yang berlaku, baik standar yang berasal dari pusat maupun daerah; dan
- f. analisa pertanaman dan produktivitas (pola dan waktu tanam, dan jenis komoditas tanaman).

4. Desain

Melakukan penyusunan desain berupa:

- a. penentuan kebutuhan komponen kegiatan;
- b. desain infrastruktur sesuai kebutuhan tata kelola air serta kebutuhan infrastruktur prioritas yang sesuai dengan pagu anggaran pada lokasi tersebut;
- c. pembuatan layout desain/peta kerja rencana rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur di lahan padi;
- d. penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dilengkapi dengan pembobotan pada setiap jenis pekerjaan serta memperhitungkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- e. dalam hal kegiatan konstruksi dilaksanakan secara swakelola oleh instansi pemerintah lainnya (IPL) supaya dalam RAB tidak mencantumkan keuntungan.
5. Pengawasan
- Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan DRT (SID) pada pola Swakelola Tipe II dilaksanakan oleh Tim Pengawas untuk memastikan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK), dokumen perencanaan, serta ketentuan teknis yang berlaku. Pengawasan dilaksanakan sejak tahap persiapan, pelaksanaan kegiatan survei dan investigasi di lapangan, sampai dengan penyerahan hasil pekerjaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengawas melakukan pengawasan terhadap aspek administrasi dan teknis kegiatan sebagai berikut:
- a. pengawasan terhadap dokumen perencanaan, yang meliputi:
 - 1) Pemeriksaan kelengkapan dokumen perencanaan kegiatan DRT SID;
 - 2) penelaahan dokumen rancangan teknis, Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta dokumen perencanaan lainnya; dan
 - 3) pengecekan kesesuaian desain konstruksi yang direncanakan dengan kebutuhan peningkatan Indeks Pertanaman (IP) pada lokasi kegiatan.
 - b. pengawasan pelaksanaan survei dan investigasi lapangan, yang meliputi:
 - 1) Pemantauan pelaksanaan kegiatan survei, investigasi, dan pengumpulan data lapangan agar sesuai dengan metode dan ruang lingkup pekerjaan yang telah ditetapkan;
 - 2) pengecekan kesesuaian lokasi dan luasan area kegiatan dengan rencana kegiatan; dan
 - 3) pelaksanaan konfirmasi dan klarifikasi kepada Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan kelompok tani (poktan) terkait kondisi eksisting lahan, kebutuhan teknis, serta rencana pemanfaatan lahan dalam rangka peningkatan Indeks Pertanaman (IP).
 - c. pengawasan terhadap penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang meliputi:
 - 1) analisis kesesuaian RAB dengan kebutuhan pekerjaan di lapangan;
 - 2) penilaian kewajaran harga bahan, peralatan, dan komponen pekerjaan lainnya; dan
 - 3) penilaian kesesuaian komponen upah tenaga kerja dengan standar harga yang berlaku.
 - d. pemantauan kemajuan pelaksanaan kegiatan, yang meliputi:
 - 1) pemantauan perkembangan pelaksanaan kegiatan SID secara berkala; dan
 - 2) penilaian kesesuaian hasil survei, analisis, dan dokumen desain dengan ruang lingkup kegiatan yang direncanakan.
 - e. pengawasan administrasi keuangan

Pada aspek keuangan, Tim Pengawas berfungsi memastikan penggunaan anggaran sesuai ketentuan. Tugasnya meliputi:

 1. Mengawasi tertib administrasi keuangan kegiatan, termasuk: kesesuaian penggunaan anggaran dengan RAB; kesesuaian

- realisasi dengan rencana biaya; dan
- 2. Memastikan penggunaan dana kegiatan sesuai kontrak swakelola dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. pelaporan hasil pengawasan, yang meliputi:
 - 1) penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan secara berkala kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan
 - 2) penyampaian saran dan rekomendasi teknis sebagai bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan serta penjaminan mutu keluaran pekerjaan SID.

Hasil pengawasan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e menjadi bahan pertimbangan bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melakukan penilaian, perbaikan, dan persetujuan terhadap dokumen hasil pekerjaan Survey, Investigasi, dan Desain (SID) sebelum digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan konstruksi.

Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara hasil desain, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan kondisi eksisting di lapangan, Tim Pengawas dapat melakukan verifikasi lapangan serta menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada PPK dan Tim Pelaksana untuk dilakukan penyempurnaan dokumen perencanaan.

Apabila berdasarkan hasil penelaahan Tim Pengawas desain konstruksi yang disusun belum mendukung upaya peningkatan Indeks Pertanaman (IP) atau belum sesuai dengan kebutuhan teknis di lokasi kegiatan, Tim Pengawas dapat merekomendasikan kepada PPK agar dilakukan revisi atau penyempurnaan desain sebelum dokumen SID disahkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan konstruksi.

D. *Output* kegiatan

Output kegiatan DRT (SID) berupa:

1. laporan pelaksanaan yang memuat hasil kegiatan Dokumen Rancangan Teknis (SID) yang dilengkapi dengan dokumentasi pelaksanaan kegiatan;
2. gambar desain kegiatan Optimasi Lahan Non Rawa yang memuat: peta wilayah, peta situasi, layout desain pekerjaan, gambar desain infrastruktur, dan Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan
3. peta digital lokasi dalam format SHP calon lokasi kegiatan.

E. *Reviu/Penelaahan Dokumen*

Reviu/Penelaahan Dokumen Rancangan Teknis (SID) dilakukan untuk mencermati, menganalisa dan menetapkan kesesuaian dan kelayakan dokumen DRT (SID) Optimasi Lahan non rawa. Reviu atas penelaahan dokumen DRT (SID) dilakukan oleh Tim Pengawas pada swakelola Tipe II atau Tim Teknis pada selain Swakelola Tipe II secara berjenjang dengan metodologi antara lain Tim Pengawas/Tim Teknis melakukan penelaahan atas dokumen DRT (SID) termasuk didalamnya RAB (desk analisis) dan melakukan pengujian lapang (sampling) atas dokumen DRT (SID) dan RAB yang ada. Hasil reviu penelaahan dokumen dituangkan dalam kertas kerja dan ditandatangani oleh pelaksana DRT (SID) dan tim teknis. Hasil reviu penelaahan dokumen menjadi dasar diterimanya atau perlu perbaikan. dokumen DRT (SID) dimaksud. Mekanisme reviu/penelaahan dokumen DRT (SID), sebagai berikut:

1. Penelaahan dilakukan terhadap 2 (dua) jenis dokumen yaitu dokumen DRT (SID) Optimasi Lahan Non Rawa dalam rangka memastikan hasil pekerjaan DRT (SID) sesuai dengan kriteria yang ditentukan sekaligus melaksanakan sinkronisasi antara pihak-pihak yang terkait;

2. Penelaahan tahap pertama dilakukan pada dokumen survei investigasi Optimasi Lahan Non Rawa untuk menentukan kelayakan hasil pekerjaan survei investigasi. Jika dokumen survei investigasi dinyatakan layak, maka dilanjutkan pada pekerjaan penyusunan desain Optimasi Lahan Non Rawa. Jika dokumen survei investigasi dinyatakan perlu perbaikan, maka dokumen tersebut diperbaiki oleh pelaksana pekerjaan dan disampaikan kembali untuk dimintakan persetujuan kelayakan;
3. Penelaahan tahap kedua dilakukan pada dokumen desain Optimasi Lahan Non Rawa untuk menentukan kelayakan hasil pekerjaan desain dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB). Jika dokumen desain dan RAB dinyatakan layak maka dokumen DRT (SID) disahkan menjadi dokumen untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi Optimasi Lahan Non Rawa. Jika dokumen desain dan RAB dinyatakan perlu perbaikan, maka dokumen tersebut diperbaiki oleh pelaksana pekerjaan dan disampaikan kembali untuk dimintakan persetujuan kelayakan dan mendapatkan pengesahan;
4. Hasil reviu/penelaahan dokumen dituangkan dalam kertas kerja survei, dan investigasi dan kertas kerja pelaksanaan desain yang telah ditandatangani oleh pelaksana DRT (SID) dan Tim Teknis. Hasil reviu/penelaahan dokumen menjadi dasar diterimanya atau perlu perbaikan dokumen dimaksud;
5. Pengesahan dokumen DRT (SID) yang telah direviu/telaah dilakukan oleh PPK dengan memperhatikan hasil reviu/penelaahan;
6. Reviu/penelaahan dilakukan pada tahun anggaran berjalan; dan
7. Laporan hasil penelaahan tahap pertama dan kedua disampaikan pada PPK.

F. Penyerahan Hasil Pekerjaan

Penyerahan hasil pekerjaan mengikuti tahapan sebagai berikut:

1. Pelaksana kegiatan menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK yang dibantu Tim Penerima Barang/Pekerjaan yang ditetapkan oleh PPK, dengan dilengkapi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
2. Dokumen yang diserahkan dipastikan telah memuat hal-hal berikut:
 - a. Output Kegiatan Survei
 - 1) Peta spasial calon lokasi kegiatan Optimasi Lahan Non Rawa dalam format Shapefile (SHP) yang memuat delineasi batas lahan riil calon lokasi kegiatan, dilengkapi dengan atribut data meliputi nama kelompok tani, nama ketua kelompok tani beserta nomor handphone, nama desa, nama kecamatan, dan nama kabupaten;
 - 2) Dokumentasi kondisi penggunaan lahan terkini pada calon lokasi kegiatan yang diperoleh melalui pengambilan foto lapangan yang dilengkapi dengan geotagging, sehingga dapat menunjukkan kondisi aktual lahan serta menjadi bahan verifikasi kondisi lapangan;
 - 3) Data indeks pertanaman (IP), produktivitas, dan pola tanam komoditas pada lahan Non Rawa eksisting berdasarkan hasil survei pada tingkat petani atau kelompok tani, yang menggambarkan kondisi pemanfaatan lahan saat ini serta potensi peningkatan indeks pertanaman;
 - 4) Informasi kondisi eksisting sarana dan prasarana pengairan di lokasi rencana kegiatan berdasarkan hasil survei di tingkat petani atau kelompok tani, meliputi kondisi jaringan irigasi, saluran air, bangunan air, serta sarana pendukung lainnya yang mempengaruhi ketersediaan air untuk pertanaman;

- 5) Data potensi sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pertanaman di lahan Non Rawa, termasuk identifikasi sumber air permukaan maupun sumber air lainnya yang berpotensi dimanfaatkan untuk peningkatan layanan pengairan;
- 6) Profil petani dan kelembagaan usaha tani pada calon lokasi kegiatan, yang mencakup karakteristik petani, struktur kelembagaan kelompok tani, serta kapasitas kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan optimasi lahan;
- 7) Himpunan masukan dari petani dan penyuluh pertanian lapangan (PPL) terkait kondisi eksisting lahan dan sistem pengairan di lokasi kegiatan, termasuk identifikasi permasalahan utama yang dihadapi serta usulan perbaikan atau intervensi yang diperlukan untuk mendukung peningkatan produktivitas dan indeks pertanaman;
- 8) Basis data awal (baseline data) kondisi lahan dan sistem usaha tani pada lokasi calon kegiatan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan teknis kegiatan Optimasi Lahan Non Rawa.

b. Output Kegiatan Investigasi

- 1) Hasil analisis kondisi eksisting dan ketersediaan air pada calon lokasi kegiatan, yang mencakup informasi curah hujan, kondisi layanan irigasi, serta estimasi kebutuhan air tanaman sebagai dasar dalam menentukan kecukupan air untuk kegiatan budidaya pertanian;
- 2) Hasil analisis kondisi lahan pada calon lokasi kegiatan yang meliputi identifikasi jenis tanah, karakteristik tanah, serta tipologi lahan yang mempengaruhi kesesuaian lahan untuk kegiatan optimasi lahan;
- 3) Hasil analisis spasial lokasi kegiatan melalui overlay peta lokasi dengan berbagai peta tematik yang relevan, antara lain peta Luas Baku Sawah (LBS), kawasan hutan, penggunaan lahan lainnya (sarana dan prasarana/infrastruktur), peta komoditas, Hak Guna Usaha (HGU), kepemilikan lahan, serta informasi spasial lain yang berkaitan dengan legalitas dan kesesuaian pemanfaatan lahan;
- 4) Hasil analisis kebutuhan rehabilitasi dan pembangunan prasarana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan optimasi lahan, meliputi kebutuhan pembangunan atau perbaikan infrastruktur irigasi, drainase, dan infrastruktur tata kelola air, serta kebutuhan sarana pertanian seperti alat dan mesin pertanian serta sarana produksi pertanian;
- 5) Hasil analisis harga barang dan upah yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana anggaran biaya kegiatan, dengan mengacu pada standar biaya yang berlaku baik yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat;
- 6) Hasil analisis sistem pertanaman dan produktivitas lahan pada lokasi kegiatan yang mencakup pola tanam, waktu tanam, jenis komoditas tanaman, serta tingkat produktivitas lahan sebagai dasar dalam perencanaan peningkatan indeks pertanaman dan produksi pertanian; dan
- 7) Hasil analisis rekomendasi teknis awal kegiatan optimasi lahan yang memuat usulan intervensi kegiatan berdasarkan hasil

analisis biofisik, spasial, dan sistem usaha tani pada lokasi yang dianalisis.

c. Output Kegiatan Desain

- 1) Dokumen kebutuhan komponen kegiatan optimasi lahan non rawa;
- 2) Dokumen desain teknis/penampang melintang infrastruktur kegiatan optimasi lahan non rawa;
- 3) Peta layout rencana rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur pada lahan pertanian non rawa;
- 4) Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) konstruksi kegiatan optimasi lahan non rawa;
- 5) Hasil pekerjaan berupa dokumen DRT (SID) yang telah direviu/ditelaah dan disahkan oleh PPK;
- 6) Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK;
- 7) PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada KPA;
- 8) KPA meminta Bidang yang menangani kegiatan optimasi lahan Non Rawa untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan; dan
- 9) Dokumen DRT (SID) yang sudah diterima oleh KPA menjadi dokumen acuan pelaksanaan kegiatan konstruksi optimasi lahan Non Rawa.

G. Pembiayaan

Anggaran pekerjaan DRT (SID) Optimasi Lahan Non Rawa dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Tahun Anggaran 2026 melalui dana pusat.

BAB IV PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN

A. Pembinaan

Dalam rangka keberhasilan pelaksanaan DRT (SID) Optimasi Lahan Non Rawa, tim Pust melakukan pembinaan melalui sosialisasi, koordinasi kegiatan secara berkala pada tahap persiapan dan pelaksanaan kegiatan DRT (SID) Optimasi Lahan Non Rawa.

B. Pengendalian

Pengendalian terhadap kegiatan kegiatan DRT (SID) Optimasi Lahan Non Rawa dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pengendalian tersebut dilakukan berbasis risiko yaitu dalam rangka mitigasi risiko terhadap hal-hal yang akan menghambat pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan.

C. Pengawasan Kegiatan

Dalam sistem pengawasan pada sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja, perlu dilakukan penilaian terhadap capaian kinerja *outputs* dan *outcomes* dari kegiatan Optimasi Lahan Non Rawa, untuk memberikan keyakinan bahwa sasaran dan tujuan dari kegiatan dapat tercapai sesuai dengan prinsip efisien, ekonomis, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dalam pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan Non Rawa perlu dilakukan Pengawasan Intern oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Pertanian yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Pengawasan Intern meliputi seluruh proses kegiatan audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan DRT (SID) Optimasi Lahan Non Rawa telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

- A. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan evaluasi pada tahap persiapan dan pelaksanaan DRT (SID) Optimasi Lahan Non Rawa dilakukan oleh tim pusat, tim Dinas Daerah Provinsi/ Dinas Daerah Kabupaten/Kota secara berkala. (format laporan terlampir).
- B. Pelaporan
Pelaporan pelaksanaan kegiatan DRT (SID) Optimasi Lahan non rawa merupakan bagian dari pelaporan Bantuan Pemerintah dan disusun sesuai ketentuan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian. Tim pusat, tim daerah Provinsi/Kabupaten/Kota melaporkan persiapan dan pelaksanaan kegiatan DRT (SID) secara berjenjang yang memuat kemajuan secara berkala dan menyampaikan laporan akhir melalui email *SID.optimasi.ditpemetaan@gmail.com*.

BAB VI INDIKATOR KINERJA

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan DRT (SID) Optimasi Lahan Non Rawa maka ditentukan indikator kinerja sebagai berikut:

- A. Indikator Keluaran (*Outputs*)
Dokumen DRT dalam mendukung pelaksanaan kegiatan konstruksi Optimasi Lahan Non Rawa
- B. Indikator Hasil (*Outcomes*)
Termanfaatkannya Dokumen Rancangan Teknis (SID) untuk melaksanakan konstruksi DRT Optimasi Lahan Non Rawa

BAB VII
PENUTUP

Petunjuk Teknis Dokumen Rancangan Teknis (SID) Optimasi Lahan Non Rawa Tahun Anggaran 2026 untuk dapat menjadi acuan pelaksanaan DRT Optimasi Lahan Non Rawa bagi Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, serta pelaksana DRT (SID) .



DIREKTUR JENDERAL LAHAN DAN
IRIGASI PERTANIAN,

HERMANTO

NIP. 197108141999031002

LAMPIRAN JUKNIS
FORMAT READINESS CRITERIA DAN LEMBAR VERIFIKASI

Lampiran I
Format Checklist Readiness Criteria CPCL
IDENTITAS CPCL
Nama Poktan :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :
Luas Usulan :
Koordinat Lokasi :

A. Kesiapan Kelembagaan

No	Indikator	Ya	Tidak	Bukti
1	Terdaftar SIMLUHTAN			
2	Kepengurusan aktif			
3	Memiliki rekening kelompok			
4	Kesanggupan pemeliharaan			
5	Tidak menuntut ganti rugi			
6	Berita acara kesanggupan			

B. Kesiapan Teknis Lokasi

No	Indikator	Ya	Tidak	Bukti
1	Termasuk LBS			
2	Clear and clean			
3	Tidak dalam sengketa			
4	Potensi peningkatan IP			
5	Luas minimal 25 Ha			
6	Tersedia sumber air			
7	Tidak tumpang tindih kegiatan			
8	SHP tersedia			

C. Kesiapan Data Perencanaan

No	Indikator	Ya	Tidak	Bukti
1	Data baseline IP			
2	Data jaringan tata air			
3	Data luas riil			
4	Profil petani			

5	Dokumentasi lapangan			
---	----------------------	--	--	--

D. Dukungan Pemerintah Daerah

No	Indikator	Ya	Tidak	Bukti
1	Surat dukungan Pemda			
2	Pendampingan penyuluh			
3	Tim teknis daerah tersedia			

Lampiran II
Berita Acara Verifikasi Readiness Criteria
Pada hari ini telah dilakukan verifikasi Readiness Criteria terhadap CPCL kegiatan DRT Optimasi Lahan non rawa dengan hasil:
☐ Memenuhi Syarat
☐ Tidak Memenuhi Syarat
Catatan Verifikasi:
.....

Tim Verifikasi
Penyuluh Pertanian
Nama :
Tanda Tangan :

Lampiran III
Format Penilaian RC Tingkat Eselon I / BRMP

No	Parameter	Bobot	Nilai
1	Kesiapan kelembagaan	30%	
2	Kesiapan teknis lokasi	40%	
3	Kesiapan data perencanaan	20%	
4	Dukungan pemerintah daerah	10%	

Total Nilai : _____
Status:
☐ Layak
☐ Perlu Perbaikan

Format 1 – laporan Monev

No	Aspek yang Dimonitor	Kriteria Penilaian	Hasil	Keterangan
1	Kesesuaian Lokasi	Sesuai juknis		
2	Tahap Survei	Data lengkap & valid		
3	Tahap Investigasi	Analisis memadai		
4	Tahap Desain	Desain & RAB sesuai lapangan		
5	Peta & SHP	Lengkap		
6	Administrasi	Lengkap		

Format 2 – Laporan Kegiatan

No	Uraian	Keterangan
1	Nama Kegiatan	DRT (SID) Optimasi Lahan Non Rawa TA. 2026
2	Lokasi	
3	Luas Lahan (Ha)	
4	Pelaksana DRT (SID)	
5	Nomor Kontrak/SPK	
6	Waktu Pelaksanaan	
7	Sumber Anggaran	APBN TA. 2026

No	Tahapan	Uraian Kegiatan	Output
1	Persiapan		
2	Survei		
3	Investigasi		
4	Desain		